

PERCEPATAN PENERBITAN IZIN UMKM DESA MUKTI KARYA MELALUI PROGRAM APLIKASI TEORI EKONOMI PEDESAAN STAIDA SUMATERA SELATAN

Tasurun Amma¹, Wasil², Yarkasih³, Imam Tobroni⁴, Putri Lestari⁵, Nana Mardiana⁶

¹STAIDA Sumatera Selatan, ^{2,3,4,5,6}Prodi Ekonomi Syari'ah STAIDA SUM-SEL

¹tasurun.a@gmail.com

Abstract

STAIDA Sumatera Selatan's rural economic theory application program carries out socialization and assistance in implementing accelerated licensing of UMKM in Mukti Karya with the aim of finding out how many UMKM owners there are in Mukti Karya, what fields of UMKM are carried out by the Mukti Karya village community, and assisting with applications UMKM licensing run by the community. The stages in implementing socialization activities and assistance in accelerating UMKM licensing are carried out in 3 stages, namely; Data collection and socialization, at this stage, coordination activities are carried out with local village officials, visiting UMKM locations, socializing and deepening licensing and development issues with UMKM owners, and summarizing the results and determining work steps to accelerate UMKM licensing. Implementation of business licensing applications, at this stage, activities are carried out to collect required documents for applying for business permits, seeking solutions to obstacles to required documents, and applying for permits together with UMKM owners. Submission of Business Licenses and Evaluation, at this stage the results of the activities are the submission of business licenses to UMKM owners, suggestions for UMKM development, and performance evaluation. So that the Business Identification Number is generated by three business owners and banners are installed, namely the Donut business, Tempe business, and Tofu business.

Keywords: *UMKM, Business Identification Number, Community Service*

Abstrak

Program aplikasi teori ekonomi pedesaan STAIDA Sumatera Selatan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam melaksanakan percepatan perizinan UMKM di Desa Mukti Karya dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak Pelaku UMKM di Desa Mukti Karya, bidang apa saja UMKM yang di lakukan oleh masyarakat desa Mukti Karya, dan membantu pengajuan perizinan UMKM yang di jalankan Masyarakat. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan percepatan perizinan UMKM ini dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu; *Pendataan dan sosialisasi*, tahap ini dilaksanakan kegiatan kordinasi dengan perangkat desa setempat, kunjungan lokasi UMKM, sosialisasi dan pendalaman masalah perizinan dan pengembangan dengan pelaku UMKM, dan Menyimpulkan hasil dan penetapan langkah kerja percepatan perizinan UMKM. *Pelaksanaan pengajuan perizinan usaha*, tahap ini dilaksanakan kegiatan pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan izin usaha, mengupayakan solusi terhambatnya dokumen persyaratan, dan pengajuan perizinan bersama pelaku UMKM. *Penyerahan Surat Izin Usahan dan Evaluasi*, pada tahap ini kegiatan hasil yaitu penyerahan surat izin usaha kepada pelaku UMKM, saran pengembangan UMKM, dan evaluasi kinerja. Sehingga dihasilkan Nomor Induk Berusaha oleh tiga Pelaku usaha dan pemasangan Banner yaitu usaha Donat, usaha Tempe, dan usaha Tahu.

Kata Kunci: *UMKM, Nomor Induk Usaha, Pengabdian kepada Masyarakat*

Submitted: 2024-01-26	Revised: 2024-02-28	Accepted: 2024-04-23
-----------------------	---------------------	----------------------

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah upaya konkret dari perguruan tinggi untuk mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimiliki guna memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat (Sudin 2004). Ini melibatkan penerapan pengetahuan dan keahlian dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk memecahkan masalah-masalah nyata di masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam tri dharma perguruan tinggi di Indonesia, selain pendidikan dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang positif antara perguruan tinggi dan masyarakat serta membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (Tim Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi 2023). Hal ini bisa berupa solusi untuk permasalahan nyata, peningkatan kualitas hidup, atau pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun aspek-aspek lainnya. Hal tersebut mendorong perguruan tinggi dapat memperkuat keterlibatannya dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat dan membangun hubungan yang positif dengan berbagai pihak serta mengaplikasikan hasil penelitian untuk memecahkan masalah konkret di masyarakat dengan melibatkan komponen perguruan tinggi diantaranya dosen dan mahasiswa (Syahza 2019). Pengabdian kepada masyarakat memainkan peran kunci dalam membangun hubungan saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan di mana ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dalam ranah bisnis, legalitas usaha dan izin edar menjadi dua aspek yang sangat krusial. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar merupakan persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan (Kusmanto dan Warjio 2019). Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis. Keberadaan legalitas usaha dan izin edar diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Legalitas usaha dan izin edar juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen (Susanto 2023). Izin edar, sebagai contoh, memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk menjamin keamanan dan kualitasnya. Selain itu, memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah membuka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang bisnis baru. Pemilik bisnis dapat memanfaatkan legalitas sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan pasar mereka (Suwandi 2012).

Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), kemudahan pengajuan izin usaha menjadi fokus utama, dengan penekanan pada proses digitalisasi. Program digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kecepatan layanan, dan pemerintah mendorong penerapan teknologi informasi sebagai pola baru dalam mendukung upaya pelaku usaha. Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi pusat layanan terintegrasi yang mendukung pelaku usaha dalam memperoleh izin secara mudah dan cepat (Redi dkk. 2022). Penerapan

portal nasional OSS sebagai langkah menuju layanan terpadu satu pintu diharapkan dapat meminimalisir alur birokrasi, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Potensi strategis yang dimiliki pemerintah melalui inisiatif ini memberikan landasan hukum yang penting untuk perizinan di berbagai bidang usaha, termasuk usaha perseorangan, non-perseorangan, mikro, kecil, dan menengah. Legalitas hukum, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), menjadi penanda hak pelaku usaha atas kegiatan usaha yang mereka jalankan. Dengan demikian, langkah-langkah legalitas ini tidak hanya membuka pintu akses ke pasar yang lebih luas, tetapi juga memberikan pijakan penting bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Masalahnya saat ini jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus bertambah, namun kesadaran untuk mengurus perizinan masih kurang (LPPI dan BI 2015). Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya berkembangnya pola pikir bahwa mengurus perizinan itu rumit, memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang besar, pelaku usaha yang kurang menguasai teknologi, belum memiliki dokumen persyaratan perizinan, dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya izin usaha, dan takut pajak (Amri 2017). Seperti yang terjadi di beberapa UMKM yang ada di Desa Mukti Karya, dari beberapa UMKM yang ada di sana hanya satu UMKM yang telah memiliki perizinan dan memiliki sertifikat HAKI yang berupa hak merek. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran para pelaku UMKM di Desa Mukti Karya terhadap aspek legalitas usahanya masih kurang. Selanjutnya program aplikasi teori ekonomi pedesaan STAIDA Sumatera Selatan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam melaksanakan percepatan perizinan UMKM di Desa Mukti Karya dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak Pelaku UMKM di Desa Mukti Karya, bidang apa saja UMKM yang di lakukan oleh masyarakat desa Mukti Karya, dan membantu pengajuan perizinan UMKM yang di jalankan Masyarakat.

METODE

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan percepatan perizinan UMKM ini dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu; *Pendataan dan sosialisasi*, tahap ini dilaksanakan kegiatan kordinasi dengan perangkat desa setempat, kunjungan lokasi UMKM, sosialisasi dan pendalaman masalah perizinan dan pengembangan dengan pelaku UMKM, dan Menyimpulkan hasil dan penetapan langkah kerja percepatan perizinan UMKM. *Pelaksanaan pengajuan perizinan usaha*, tahap ini dilaksanakan kegiatan pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan izin usaha, mengupayakan solusi terhambatnya dokumen persyaratan, dan pengajuan perizinan bersama pelaku UMKM. *Penyerahan Surat Izin Usahan dan Evaluasi*, pada tahap ini kegiatan hasil yaitu penyerahan surat izin usaha kepada pelaku UMKM, saran pengembangan UMKM, dan evaluasi kinerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan percepatan perizinan UMKM melalui program aplikasi teori ekonomi pedesaan STAIDA SUM-SEL di desa Mukti Karya Kecamatan Mesuji Kab. OKI Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 September

2023 – 27 Oktober 2023. Berikut ini langkah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan :

Tahap pendataan dan sosialisasi,

Pendataan, Kegiatan dimulai dengan pendataan UMKM di Desa Mukti Karya dengan bantuan perangkat desa yang ada. Kegiatan ini melibatkan identifikasi dan pencatatan semua UMKM yang beroperasi di desa Mukti Karya. Pendataan mencakup informasi seperti jenis usaha, skala operasi, jumlah karyawan, omset, dan informasi lain yang relevan untuk menilai keadaan UMKM. Hasilnya terdapat 3 UMKM yang belum memiliki Izin, yaitu usaha Tempe Dahlia, Usaha Tahu Walek, dan usaha Donat Evita.

Koordinasi dengan Perangkat Desa, Setelah data dikumpulkan, dilakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat. Mencakup pertemuan dengan kepala desa, staf administrasi desa, atau pihak terkait lainnya untuk memastikan kerja sama dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan ini disimpulkan dilaksanakan program terhadap tiga pelaku usaha UMKM.



Gambar 1. Rapat Koordinasi bersama Perangkat desa Mukti Karya

Kunjungan Lokasi UMKM, Tim melakukan kunjungan langsung ke lokasi UMKM yang telah didata. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi operasional, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh UMKM.

Sosialisasi, Selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM melalui aktivitas *door to door* agar pelaku UMKM lebih informasi tentang langkah-langkah percepatan perizinan dan pengembangan UMKM. Tahap ini juga jelaskan tentang manfaat dan dampak positif dari percepatan perizinan terhadap pertumbuhan UMKM.



Gambar 2. Kunjungan dan sosialisasi program

Pendalaman Masalah Perizinan dan Pengembangan, Dilakukan sesi pendalaman masalah terkait perizinan dan pengembangan UMKM mencakup pemahaman mendalam tentang proses perizinan, peraturan yang berlaku, dan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh UMKM. Hasilnya beberapa alasan yaitu rumitnya perizinan, kondisi ekonomi yang sudah cukup, dan kurangnya dokumen persyaratan pengajuan izin seperti NPWP. Serta akses yang jauh dan susah sinyal.

Menyimpulkan Hasil, Setelah sosialisasi dan pendalaman masalah, tim melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh, hasil analisis ini kemudian disimpulkan dalam bentuk laporan atau presentasi yang mencakup temuan, tantangan, dan rekomendasi.

Penetapan Langkah Kerja Percepatan Perizinan UMKM, dari hasil analisis, dilakukan penetapan langkah kerja percepatan perizinan UMKM melibatkan penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan akses informasi, atau langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM.

Tahap pelaksanaan pengajuan izin usaha

Pengumpulan Dokumen Persyaratan Pengajuan Izin Usaha, Identifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin usaha. Ini termasuk formulir aplikasi, dokumen identitas, izin lingkungan, izin lokasi, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks UMKM, penting untuk memastikan bahwa persyaratan ini dapat dipenuhi dengan mudah oleh pelaku UMKM.

Mengupayakan Solusi Terhambatnya Dokumen Persyaratan, Temui pelaku UMKM untuk membantu mereka dalam mengumpulkan dokumen persyaratan. Berikan panduan dan dukungan agar proses pengumpulan dokumen berjalan lancar. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam memperoleh dokumen tertentu, pertimbangkan untuk menyediakan solusi atau alternatif yang memudahkan pelaku UMKM, seperti membantu mereka mengakses informasi atau membimbing mereka dalam proses pengumpulan dokumen.

Pengajuan Perizinan Bersama Pelaku UMKM, Dorong pelaku UMKM untuk mengajukan perizinan secara bersama-sama melakukan pendaftaran melalui OSS atau (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Monitoring Proses Pengajuan, Lakukan pemantauan secara berkala terhadap status pengajuan perizinan. Pastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang signifikan. Jika ada kendala atau penundaan, segera identifikasi penyebabnya dan ambil langkah-langkah untuk mengatasinya.

Koordinasi dengan Pihak Terkait, Selain bekerja sama dengan pelaku UMKM, koordinasi dilakukan oleh tim bersama perangkat desa dengan pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. untuk memastikan bahwa proses perizinan berlangsung efisien dan berkoordinasi dengan baik. Tahap penyerahan dan evaluasi

Penyerahan Surat Izin Usaha kepada Pelaku UMKM, Setelah proses perizinan selesai, surat izin usaha resmi diberikan kepada pelaku UMKM. Ada tiga usaha mendapatkan izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha sesuai dengan yang ditargetkan juga memastikan pelaku UMKM memahami isi surat izin tersebut, termasuk batasan dan kewajiban yang mungkin melekat pada perizinan tersebut.



Gambar 3. Penyerahan NIB dan pemasangan Banner

Saran Pengembangan UMKM, Sertakan sesi atau dokumentasi yang memberikan saran pengembangan kepada pelaku UMKM. Saran ini berupa panduan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan, strategi pemasaran yang lebih efektif, dan rekomendasi yang dapat membantu UMKM dalam pengembangan bisnis mereka.

Evaluasi Kinerja, Lakukan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan perizinan. Tim meninjau bagaimana efektifitas langkah-langkah yang diambil dan identifikasi area di mana proses dapat ditingkatkan.



Gambar 4. Evaluasi kinerja

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada bagian ini uraikanlah bagaimana kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan. Jelaskan indikator tercapainya tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Ungkapkan keunggulan dan kelemahan luaran atau fokus utama kegiatan apabila dilihat kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lokasi kegiatan. Jelaskan juga tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan maupun produksi barang dan peluang pengembangannya kedepan. Artikel dapat diperkuat dengan dokumentasi yang relevan terkait jasa atau barang sebagai luaran, atau fokus utama kegiatan. Dokumentasi dapat berupa gambar proses penerapan atau pelaksanaan, gambar prototype produk, tabel, grafik, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Tujuan utama dari pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini mencakup solusi untuk permasalahan nyata, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui digitalisasi proses

perizinan UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kecepatan layanan dan memudahkan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan perizinan. Percepatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) melalui program digitalisasi dan Online Single Submission (OSS) merupakan langkah strategis dalam mempermudah pengajuan izin usaha. Program percepatan perizinan UMKM di Desa Mukti Karya, Sumatera Selatan, melibatkan beberapa tahap, termasuk pendataan, sosialisasi, pengumpulan dokumen, pengajuan perizinan, penyerahan surat izin usaha, saran pengembangan, dan evaluasi kinerja. Melalui langkah-langkah ini, telah mendapatkan hasil didapatkan izin usaha oleh tiga UMKM di desa Mukti Karya dengan usaha yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Fahimul. 2017. "PERMASALAHAN UMKM: STRATEGI DAN KEBIJAKAN." *Prosiding Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan* 377–89.
- Kusmanto, Heri, dan Warjio Warjio. 2019. "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11(2):324. doi: 10.24114/jupiis.v11i2.13583.
- LPPI dan BI. 2015. *PROFIL BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*. Jakarta: Kerjasama LPPI dengan BANK INDONESIA.
- Redi, Ahmad, Luthfi Marfungah, Rayhan Fiqi Fansuri, dan Michelle Prawira. 2022. "PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 6(1):282–92.
- Sudin. 2004. "PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM." *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 5(2):161–72.
- Susanto, Andri. 2023. "PENTINGNYA PERIZINAN BAGI PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA LEMAH." *Abdima : Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2(1).
- Suwandi. 2012. "PERIZINAN USAHA UMKM." *Buletin Peraturan Bidang Koperasi dan UMKM*, 3, 1–6.
- Syahza, Almasdi. 2019. "Dampak nyata pengabdian perguruan tinggi dalam membangun negeri." *Unri Conference Series: Community Engagement* 1:1–7. doi: 10.31258/unricsce.1.1-7.
- Tim Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. 2023. *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.